



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dan untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, terpadu dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Mataram, perlu ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
6. Camat adalah kepala Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota.
7. Lurah adalah kepala unit kerja dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing yang selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
15. Orang Asing Tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

16. Dokumen Perjalanan adalah dokumen yang resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya.
17. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
18. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

26. KTP-el untuk keperluan Khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
27. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti kepindahan WNI.
28. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal terbatas.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal terbatas.
30. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI dan orang asing yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
31. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
32. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial/kerusakan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
34. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
35. Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
37. Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

39. Pencatatan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian adalah pencatatan perkawinan dan perceraian bagi penduduk yang beragama non Muslim.
40. Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara online adalah proses pengurusan Akta Kelahiran yang pengiriman data atau berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
41. Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
42. Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
44. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
45. Buku Induk Penduduk selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI tinggal tetap atau orang asing tinggal tetap.
46. Buku Mutasi Penduduk selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Tetap, Penduduk Tetap Sementara dan penduduk rentan Administrasi kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen kependudukan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

## BAB III

### KEWENANGAN PENYELENGGARA

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Pemerintah Daerah

### Pasal 4

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang Tugas dan Fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Lurah untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan Dinas

### Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;



- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan proporsional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil  
dan Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat pencatatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Walikota melalui Gubernur.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB IV

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan;  
dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kematian;
  - e. Akta Pangakuan Anak; dan
  - f. Akta Pengesahan Anak.

#### Pasal 10

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Tempat Tinggal, wajib dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap bepergian.

### BAB V

#### PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Nomor Induk Kependudukan

#### Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

##### Bagian Kedua

##### Biodata Penduduk

#### Pasal 12

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. nama;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat;
- d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
- e. perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Bagian Ketiga  
Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan Kartu Keluarga yang baru.
- (4) Penduduk yang diberi Kartu Keluarga adalah setiap orang baik WNI maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan di Kota Mataram.
- (5) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (6) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Persyaratan memperoleh Kartu Keluarga baru bagi penduduk WNI adalah :
  - a. fotocopy Buku Nikah/Kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - e. fotocopy Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Persyaratan memperoleh Kartu Keluarga baru bagi orang asing tinggal tetap adalah :
  - a. kartu izin tinggal tetap;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
  - c. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga karena perubahan data adalah :
  - a. kartu keluarga lama; dan
  - b. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI adalah :
  - a. surat Keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga yang rusak; dan
  - b. kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk Orang Asing adalah :
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau kartu keluarga yang rusak;
  - b. kartu izin tinggal tetap; dan
  - c. kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Bagian Keempat  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional
- (3) KTP-el untuk perlakuan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan yang jelas.
- (4) KTP-el diterbitkan oleh Dinas.
- (5) KTP-el berlaku seumur hidup selama elemen biodata penduduk tidak berubah.
- (6) Untuk Orang Asing Tinggal Tetap, masa berlaku KTP-el disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (7) Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan, KTP-el kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
- (9) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

Dalam KTP elektronik dimuat foto berwarna, dengan ketentuan:

- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah; atau
- b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP-el karena rusak atau hilang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap adalah :
  - a. fotocopy Kartu Keluarga;
  - b. KTP-el yang rusak (untuk penggantian);
  - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian KTP-el yang hilang);
  - d. dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
  - e. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap adalah :
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. KTP-el Lama;
  - c. kartu izin tinggal tetap; dan
  - d. surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

#### Bagian kelima Kartu Identitas Anak

#### Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-5 (nol sampai lima) tahun kurang adalah :
  - a. fotocopy Kartu Keluarga; dan
  - b. fotocopy Akta Kelahiran.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 5-17 (lima sampai tujuh belas) tahun kurang adalah :
  - a. fotocopy Kartu Keluarga;
  - b. fotocopy Akta Kelahiran; dan
  - c. pas foto warna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keenam  
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 19

Penerbitan perubahan alamat dalam Kartu Keluarga dan KTP-el karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketujuh  
Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dalam satu desa/kelurahan;
  - b. dalam satu desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa fotocopy Kartu Keluarga.

Bagian Kedelapan  
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas

Pasal 21

- (1) Setiap orang asing yang memperoleh izin tinggal terbatas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah :
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Kesembilan  
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 22

- (1) Setiap orang asing yang tinggal secara menetap dalam wilayah Indonesia yang pindah dalam wilayah NKRI wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah :
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Bagian Kesepuluh

#### Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI

##### Pasal 23

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri WNI.
- (2) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri WNI dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri WNI adalah :
  - a. Kartu Keluarga; dan
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

#### Bagian Kesebelas

#### Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

##### Pasal 24

- (1) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri adalah :
  - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Dinas atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

#### Bagian Keduabelas

#### Surat Keterangan Tempat Tinggal

##### Pasal 25

- (1) Setiap orang asing yang datang dari luar negeri yang telah mendapatkan izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.



- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal pada ayat (1) berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah :
  - a. dokumen perjalanan; dan
  - b. kartu izin tinggal terbatas.

#### Bagian Ketigabelas

#### Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing

##### Pasal 26

- (1) Setiap penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri diberikan surat keterangan pindah ke luar negeri orang asing.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pindah ke luar negeri orang asing adalah :
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

#### Bagian Keempatbelas

#### Penduduk Nonpermanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

##### Pasal 27

- (1) Pendataan penduduk nonpermanen dilaksanakan melalui:
  - a. pencatatan; dan
  - b. pengelolaan data.
- (2) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan.
- (3) Persyaratan pendataan penduduk nonpermanen meliputi:
  - a. KTP-el;
  - b. Kartu Keluarga; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Data penduduk nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir pendataan penduduk nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan, pengolahan dan penyajian.
- (5) Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data penduduk nonpermanen dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- (6) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi Penduduk Korban Bencana Alam, Penduduk Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, dan Komunitas Terpencil.

- (7) Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan di berikan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dan kutipan akta-akta pencatatan sipil.

## BAB VI PENCATATAN SIPIL

### Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal atau domosili paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan ditempat Domisili penduduk.
- (4) Anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk memutakhirkan biodata.
- (5) Bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi
- (7) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; dan
  - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (8) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan kelahiran;

- b. Dokumen perjalanan; dan
- c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

#### Pasal 29

Pencatatan kelahiran dapat dilakukan dengan cara:

- a. manual; atau
- b. *online*.

#### Pasal 30

- (1) Persyaratan untuk pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. surat keterangan kelahiran Asli dari dokter/bidan/rumah sakit;
  - b. buku nikah/kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Kartu Keluarga (KK);
  - d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
  - e. KTP-el saksi 2 orang;
  - f. bagi yang tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri dalam kartu keluarganya, menunjukkan status hubungan sebagai suami istri; dan
  - g. bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
- (2) Kutipan atau salinan Akta kelahiran yang hilang, rusak dapat diberikan kutipan atau salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran yang rusak apabila Akta Kelahiran rusak; dan
  - c. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan Akta kelahiran hilang.

#### Bagian Kedua

#### Pembatalan Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 31

- (1) Pembatalan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan akta kelahiran kepada Dinas setelah putusan pengadilan tentang pembatalan akta kelahiran yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Kelahiran.
- (3) Persyaratan pencatatan pembatalan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kartu Keluarga dan KTP-el;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - c. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

#### Pasal 32

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

#### Pasal 33

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. pas foto berwarna suami dan istri.
  - c. KK.
  - d. KTP el.
  - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
  - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan dan diketahui oleh tokoh masyarakat;
  - b. dokumen imigrasi, STLD dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya bagi orang asing yang akan melakukan perkawinan dengan WNI;

- c. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan
  - d. Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- (3) Kutipan atau salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :
- a. Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon;
  - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan Akta Perkawinan hilang;
  - c. kutipan Akta Perkawinan yang rusak; dan
  - d. pas photo berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :
- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. kutipan Akta Perkawinan.
- (5) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
  - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
  - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (6) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
- a. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. Pas foto gandeng suami dan istri;
  - c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
  - d. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- (3) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kartu Keluarga dan KTP-el;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan; dan
  - c. Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian

Pasal 35

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

Pasal 36

- (1) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. putusan pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - b. Kartu Keluarga dan KTP-el; dan
  - c. kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon;
- b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan Akta Perceraian hilang; dan
- c. kutipan Akta Perceraian yang rusak.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Persyaratan pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan :
  - a. Kartu Keluarga dan KTP-el;
  - b. Kutipan Akta Perceraian; dan
  - c. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang tua angkatnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan untuk pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kartu Keluarga dan KTP-el orang tua yang mengangkat;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan orang tua angkat (apabila ada);
  - d. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
  - e. Dokumen imigrasi dan STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 39

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan kepada Dinas sejak terbitnya surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diberikan kutipan Akta Pengakuan Anak serta diberikan pencatatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kartu Keluarga ayah atau ibu dan KTP-el ibu kandung dan bapak yang mengaku;
  - b. kutipan Akta Kelahiran anak;
  - c. surat pernyataan pengakuan anak dari bapak biologis dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan;
  - d. penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika anak yang bersangkutan lahir sebelum melaksanakan perkawinan secara agama (WNI), penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing; dan
  - e. dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 40

- (1) Pengesahan anak dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan untuk dicatat pada register perkawinan orang tuanya dan diberikan pencatatan pinggir pada register dan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. KK dan KTP-el orang tua;
  - b. kutipan Akta Perkawinan orang tua;
  - c. kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. penetapan Pengadilan jika anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



- (4) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. kartu Keluarga orang tua; dan
  - d. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Kematian

Pasal 41

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasa keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan Akta Kematian.
- (2) Persyaratan untuk pencatatan kematian adalah :
  - a. surat keterangan kematian dari dokter/rumah sakit/Lurah/Kepala Lingkungan/Ketua RT;
  - b. KK dan KTP-el yang meninggal;
  - c. KTP-el pelapor dan saksi;
  - d. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - e. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; dan
  - f. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kutipan Akta kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan :
  - a. KK dan KTP-el pemohon;
  - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan akta kematian hilang; dan
  - c. kutipan akta kematian yang rusak.

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Kematian orang asing tinggal tetap dan orang asing tinggal terbatas wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian.

#### Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

##### Pasal 43

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat pencatatan pinggir pada buku registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (4) Persyaratan untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
  - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;
  - b. kutipan Akta Kelahiran;
  - c. KK dan KTP-el; dan
  - d. dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Datang (STLD) dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing.

#### Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

##### Pasal 44

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan pencatatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang bersangkutan.

- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK dan KTP-el; dan
  - d. dokumen Perjalanan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
  - b. kutipan akta kelahiran; dan
  - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

#### Bagian Ketigabelas Legalitas Kutipan dan atau Salinan Akta

##### Pasal 45

- (1) Pelayanan legalitas fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani Kepala Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau Kepala Dinas ditempat domisili.
- (2) Petugas legalisir fotocopy kutipan akta pencatatan sipil oleh Kepala Dinas tempat domisili, dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Dinas dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil diterbitkan.

#### Bagian Keempatbelas Surat Keterangan Pencatatan Sipil

##### Pasal 46

- (1) Setiap permohonan surat keterangan pencatatan sipil kepada Dinas harus melampirkan :
  - a. Surat pengantar Lurah;
  - b. KK dan KTP-el pemohon; dan
  - c. Kutipan akta kelahiran dan atau akta perkawinan.
- (2) Surat keterangan pencatatan sipil ditandatangani pejabat Dinas.

BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN PENCATATAN DAN PENATAUSAHAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 47

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan cara :

- a. manual; atau
- b. online, kecuali perekaman KTP-el.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 49

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) menggunakan tiga jenis buku :

- a. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- b. buku mutasi penduduk; dan
- c. buku induk penduduk.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi register akta pencatatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta pencatatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register pencatatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register pencatatan sipil.
- (3) Dokumen register akta pencatatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII  
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Pengadaan

Pasal 51

Pengadaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Dinas.

Bagian Kedua  
Pengisian Data

Pasal 52

Pengisian elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem elektronik melalui proses perekaman atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga  
Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 53

- (1) Instansi Penyelenggara menyelenggarakan pembukuan penggunaan Blanko dan mengusulkan kebutuhan Blanko ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Realisasi Droping dari Pemerintah;
  - b. Jumlah blanko yang dicetak; dan
  - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB IX  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 54

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 55

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Walikota sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Pribadi Penduduk kepada petugas dinas dan petugas unit pelaksana.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

## BAB X HAK AKSES

### Pasal 57

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 58

- (1) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kegiatan lain terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak dibiayai oleh APBN dibiayai dari APBD.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 59

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara berkala.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Dinas secara berkala.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan ke Walikota secara berkala.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata ditempat domisilinya, maka Walikota berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Walikota berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 62

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

### Pasal 63

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

### Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

### Pasal 65

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI B

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT, NOMOR 40 TAHUN 2021.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (misal : Kepala Lingkungan) maupun yg didapatkan secara informal (misal : Ketua Banjar).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR :